

ANALISIS SISTEM PENGOLAHAN PERTANIAN
di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

ARINI DWI NUR CAHYATI

1505026095

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arini Dwi Nur Cahyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arini Dwi Nur Cahyati

NIM : 1505026095

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengolahan Pertanian di Desa Kebonagung
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Maret 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004



Drs. Zaenuri, MH.

NIP. 19610315 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
 Semarang, Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arini Dwi Nur Cahyati
 NIM : 1505026095
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengolahan Pertanian di Desa Kebonagung
 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 19 Maret 2020 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 26 Maret 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag

NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji I,

Nur Huda, Dra., M.Ag., HI

NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing I,

Dr. H. Nur Fatoni, M.ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Dr. H. Nur Fatoni, M.ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji II,

H. Ade Yusuf Muiaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing II,

Drs. Zaenuri, MH.

NIP. 19610315 199703 1 000



MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ نَنْظُرُوا إِلَيْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ
فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

(Quran Surat Al-An'am Ayat 99)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirabbil 'Alamin, segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu diharapkan. Dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku, Maryuni Wanita terhebat dalam hidupku yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doa serta kepercayaan untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas do'a dan nasehat serta motivasi yang tak pernah terputus-putus. Semoga rahmat, berkah dan kesehatan selalu meyertai.
2. Bapakku, Sholikin. Sosok ayah yang mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, sabar dalam menghadapi segala hal, kemandirian dan kerja keras.
3. Teruntuk Suamiku Nafis Dwi Saputro dan Anakku Alfiani Hidayatus Sholekah yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan semangat dalam segala apapun
4. Teruntuk Kakakku Diana Resti Prawidyaningrum dan Adikku Alya Tri Handayani . Terimakasih untuk semangat dan motivasi yang diberikan, sehingga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih bapak dan ibu mertua yang telah mendukung dan memberi semangat dalam membuat skripsi ini.
6. Untuk teman-teman (Isma, Uluwan, Pipit dan Nana) yang telah membantu selama penulis melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Untuk teman teman seperjuangan. Desy, Fauziah, Indar, Yuni, Rosyid dan Olivia Yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih atas saran dan motivasi yang telah diberikan.
8. Semua rekan seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2015 khususnya EIC, teman-temanku yang tidak bisa kusebut satu-satu yang telah memberikan warna dan kenangan selama beberapa tahun di UIN Walisongo.

9. Untuk teman-teman di toko dewita sepatu gubug mbak arum, deppi dan dewi terima kasih sudah memberi keceriaan dalam setiap hari sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Maret 2020

Deklarator



Arini Dwi Nur Cahyati

NIM. 1505026095

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Dz	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Hamzah (ء) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

Contoh: إِدَّة : *'iddah*

D. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : al-Qur'an. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitri*

ABSTRAK

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dengan diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menanggur yaitu dengan meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan alat, bibit ataupun binatang untuk mengelolanya. Oleh karena itu timbulah kerjasama di antara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami. Sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kecenderungan pemilik lahan sawah dalam sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. 2) Untuk mengetahui perbandingan resiko, hasil dan biaya dalam sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Analisa data deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) para petani di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung cenderung ke pemilik sawah menggarap sawahnya sendiri karena mayoritas petani memiliki luas lahan yang kecil dan bisa digarap sendiri. 2) perbandingan dari tiga sistem pengolahan pertanian sawah, sistem yang paling mudah adalah menggarap sawahnya sendiri karena biaya yang kecil. Resiko dan hasil yang paling besar adalah sewa tahunan karena biaya sewa tanah yang besar, tetapi memiliki keuntungan yang besar dari hasil produksi lahannya yang besar pula.

Kata Kunci: Pengolahan Pertanian, Sistem Pertanian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilallah, senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang .
2. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam atas segala bimbingannya.
4. Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si. Selaku wali dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh study serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Zaenuri, MH. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh study serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis

melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada kepala Desa Bapak Tulkah yang telah memberi izin dan menjadi informan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Dan terima kasih untuk para petani di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung untuk membantu dalam skripsi ini samapai selesai.

Semarang, 26 Maret 2020

Penulis

Arini Dwi Nur Cahyati

NIM. 1505026095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Konsep Ekonomi Islam Pengolahan Lahan Pertanian dan Sewa Lahan	13
1. Akad Musyarakah.....	14
2. Akad Mukhabarah	19
3. Akad Muzara'ah	25
B. Konsep Sewa Lahan	30

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A	Gambaran Umum Kelurahan Kebonagung.....	36
	1. Keadaan Geografi Kecamatan Kebonagung.....	36
	2. Pemerintahan.....	37
	3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	38
	4. Sosial.....	39
B	Praktik Sistem Pengolahan Pertanian Sawah di Desa Keboangung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.....	40
	1. Praktik Sistem Pengolahan Pemilik Lahan Sawah Menggarap Sendiri	40
	2. Praktik Sistem Pengolahan Maro Sawah.....	43
	3. Praktik Sistem Pengolahan Sewa Sawah Tahunan	47
BAB IV: HASIL DANPEMBAHASAN		
A	Analisis Kecenderungan Petani dalam Sistem Pengolahan Pertanian atau Sawah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.....	51
B	Analisis Perbandingan Resiko, Biaya dan Hasil dalam Tiga Sistem Pengolahan Pertanian Sawah di Desa Kebonagung Kabupaten Demak .	57
BAB V: PENUTUP		
A	Kesimpulan	61
B	Saran	61
C	Penutup.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Keadaan Luas Wilayah Kecamatan Kebonagung	36
Tabel.2 Banyaknya Dusun, RT dan RW Dirinci Per Desa di Kecamatan Kebonagung	38
Tabel.3 Data petani Pemilik Sawah Sebai Penggarap di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	43
Tabel.4 Data Petani Maro Sawah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	46
Tabel.5 Data Petani Sewa lahan Sawah Tahunan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	49
Tabel.6 Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan Pertanian Pemilik Sawah Sebagai Penggarap	52
Tabel.7 Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan Pertanian Maro Sawah	53
Tabel.8 Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan Pertanian Sewa Sawah Tahunan	55
Tabel.9 Perbandingan Biaya Petani dalam Sistem Pengolahan Pertanian 3 tahun terakhir ini dari tahun 2017-2019	59

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Musyarakah.....	.. 17
Skema 2 Mukhabarah.....	.. 22
Skema 3 Muzara'ah.....	.. 28
Skema 2 Sewa Menyewa.....	.. 33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Wawancara dengan Narasumber
Lampiran 2 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia Sektor ini mencakup sub sector tanaman, bahan makanan, tanaman perkebunan. Sampai dengan tahun 2003 ini sector pertanian masih merupakan andalan dalam membentuk perekonomian, sekalipun peranannya cenderung mengecil. Pada tahun 2000 sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 42,05% dan pada tahun 2003 mengecil lagi menjadi 38,16%.¹

Subsektor terbesar dalam membentuk PDRB sector pertanian adalah sub sector bahan makanan dengan memberikan peran sebesar 27,83% (tahun 2003) terhadap PDRB. Sedangkan subsektor lainnya seperti tanaman perkebunan, peternakan kehutanan dan perikanan masing-masing memberikan peran sebesar 3,89%, 5,541%, 0,62%, dan 0,40% Kontribusi Produk Pertanian sangat berperan dalam kehidupan manusia terutama warga Indonesia yang kebutuhan pangannya didominasi dengan bidang pertanian seperti beras, sayuran, buah, dan lain sebagainya. Pertanian juga berperan sebagai penyuplai bahan baku yang nantinya akan diolah oleh industri manufaktur ini sebaiknya pemerintah menetapkan undang – undang pengkhususan lahan pertanian. Kualiatas SDM rendah : Petani di Indonesia pada umumnya masih tradisional, belum menggunakan mesin – mesin pembantu yang dilakukan seperti negara –negara maju lainnya, hal inilah yang menyebabkan output pertanian belum bisa menyaingi hasil output dari luar negeri. Rendahnya penggunaan Teknologi Langkah – langkah yang dapat di lakukan oleh pemerintah dalam

¹ Rita Ety Susanti Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat studi kasus di desa kadurkecamatan winong kabupaten Pati, Semarang : Uin walisongo 2015, h. 20

menangani permasalahan bidang pertanian melakukan penyediaan berbagai sarana pendukung sektor pertanian untuk membuka lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.²

Program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertanian memang terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Selama periode 2013-2017, akumulasi tambahan nilai PDB Sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp 1.375 Triliun atau naik 47 persen. Bahkan tercatat pada tahun 2018, nilai PDB meningkat tajam mencapai Rp 395,7 triliun dibandingkan Triwulan III tahun lalu yang hanya Rp 375,8 triliun (BPS). Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis, hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. Pada tahun 2014, Sektor Pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14 persen terhadap ekonomi nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53 persen. Jika diperhitungkan dengan industri agro dan penyediaan makanan dan minuman yang berbasis bahan baku pertanian, kontribusinya bisa mencapai 25,84 persen. Dan ini berdampak pada perekonomian skala nasional sektor pertanian, menjadi semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut turut tergambarkan dari inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin di pedesaan semakin menurun dan kesejahteraan petani semakin membaik.

Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun, dari 10,57 persen pada tahun 2014, masing-masing menjadi 4,93 persen pada tahun 2015 dan 5,69 persen pada tahun 2016. Bahkan tahun 2017 turun menjadi 1,26 persen, Inflasi kelompok bahan makanan terus menurun. Artinya bisa dikatakan dalam sejarah Indonesia baru kali ini inflasi bahan makanan atau pangan lebih rendah dari inflasi umum yang hanya 3,6 persen. Keberhasilan pembangunan

² <https://Danielfery18.wordpress.com>

pertanian juga tercermin dari kesejahteraan petani. Kesejahteraan itu bisa dilihat secara langsung melalui indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan menurunnya jumlah penduduk di pedesaan.³

Luas Panen, Rata-rata dan Produksi Padi di Kabupaten Demak Tahun 2015

Kecamatan District	Tambah Tanam	Panen Kotor	Panen Bersih	Rata- Rata (Kw/Ha) (*)	Produksi Bersih (Ton) *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mranggen	2639	2623	2550	67,13	17118
02. Karangawen	5118	5085	5042	60,1	30304
03. Guntur	6370	6207	6036	65,05	39266
04. Sayung	2993	3210	3123	59,78	18670
05. Karangtengah	6935	6964	6769	61,92	41917
06. Bonang	10505	10684	10387	62,53	64946
07. Demak	8006	8194	7966	71,96	57324
08. Wonosalam	7267	7370	7167	70,78	50731
09. Dempet	8964	8922	8673	68,94	59795
10. Kebonagung	6128	6230	6059	74,61	45206
11. Gajah	6714	7253	7053	65,71	46344
12. Karanganyar	9852	10159	9876	64,45	63651
13. Mijen	6767	7111	6912	71,65	49526
14. Wedung	10748	11319	11005	62,47	68749
Jumlah/Total 2015	99006	101331	98618	66,27	653547
2014	96664	99301	96675	58.73	567745
2013	100836	103340	100610	58.25	586079
2012	100051	98504	95866	60.71	582020
2011	99535	103100	100318	58.99	591736

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Demak

³ <https://kumparan.com/kuntoro-boga/kontribusi-pertanian-dalam-perekonomian-1547014231301844525/full>

Dari data di atas bahwa pencapaian panen dengan hasil tertinggi ada di daerah kebonagung karena hasil panen yang maksimal bagus lahan tanah yang baik walaupun luas lahan sawah di kebonagung yang kecil tetapi dengan panen padi dan palawija selalu hasil yang maksimal baik.

Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dengan diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menanggung adalah dengan meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan alat, bibit ataupun binatang untuk mengelolanya. Oleh karena itu timbullah kerjasama di antara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan sistem pertanian terintegrasi merupakan usaha mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horisontal maupun secara vertikal, sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Sistem ini sangat ramah lingkungan, mampu memperluas sumber pendapatan petani, dan pengelola usaha tani. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Praktik kerja sama dalam, pengolahan sawah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dikelola ada 3 macam system pengolahan yaitu pemilik sawah sebagai penggarap, maro sawah dan sewa-menyewa lahan sawah tahunan, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang demikian dengan tema “**Analisis Sistem Pengolahan Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecenderungan pemilik lahan sawah dalam mengelola sistem pengolahan pertanian ?
2. Bagaimana perbandingan resiko, hasil dan biaya dalam mengelola sistem pengolahan pertanian ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui kecenderungan pemilik lahan sawah dalam mengelola sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui perbandingan resiko, hasil dan biaya dalam mengelola sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki manfaat tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis. Maka manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta menambah pengetahuan dalam proses menggarap sawah dan sistem pengelolaan pertanian.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap praktik sistem pengelolaan pertanian di kalangan masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelusuran pustaka yang kaitannya dengan kemudahan dalam penelitian ini, ditemukan penelitian sebelumnya sebagai bahan pengabdian :

Penelitian yang *Pertama* dilakukan oleh Muh. Ruslan Abdullah jurusan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2017 dengan tema penelitian “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)”. Tujuan dari penelitian ini yakni Untuk pembagian keuntungan pertanian dalam ekonomi Islam yang dikenal sebagai muzara'ah dan Mukhabarah dan hasil lahan pertanian telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pengaturan pembagian keuntungan adalah perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan bisnis. Dalam perjanjian bisnis untuk berbagi manfaat yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Ekonomi dan peraturan Islam yang mengatur perjanjian pembagian akan berdampak positif pada praktik pembagian pendapatan di masyarakat.

Hasil analisa menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut : a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. b. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga, ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.⁴

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Erwin Syahwil Nasution, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang tahun 2016 dengan tema penelitian “Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (*Oryza sativa*) di desa Muara Siambak Kecamatan Katanopan kabupaten Mandailing Natal” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan sistem kerja sama dan bagi hasil pada usaha tani padi serta menganalisis pendapatan petani penggarap di desa Muara Siambak Kecamatan Katanopan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua bentuk sistem kerjasama dan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan yaitu a) merdua (biaya ditanggung petani penggarap), b) merduaparlima (biaya ditanggung bersama).

Hasil analisa pendapatan, rata-rata pendapatan petani penggarap sebesar Rp. 5.752.079/Ha/MT dan rata-rata pendapatan petani penggarap perluas lahan sebesar Rp. 1.720.637/Ha/MT. Pendapatan petani penggarap menurut sistem bagi hasil, yaitu sistem merdua (biaya ditanggung bersama) sebesar Rp. 6.159.833/Ha/MT, sistem merdua (biaya ditanggung petani penggarap) sebesar Rp. 5.898.302/Ha/MT dan sistem merduaparlima (biaya ditanggung bersama) sebesar Rp. 3.611.235/Ha/MT.⁵

Penelitian ketiga, dilakukan oleh NP. Sukanteri, M. Narka Tenaya, IW. Budiasa Program Studi Magister Agribisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana tahun 2013 dengan judul “Pemodelan Sistem Pertanian Terintegrasi Pendekatan: Programasi Linier” penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian organik yang merupakan sistem produksi pertanian

⁴ Muh. Ruslan Abdullah, “*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*” *Journal of Islamic Economic Law* September 2017, Vol. 2, No. 2, h. 148-149

⁵ Erwin Syahwil Nasution, “*Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (Oryza sativa) di desa Muara Siambak Kecamatan Katanopan kabupaten Mandailing Natal*”, Padang : Universitas Andalas, 2016, h. 6

yang menghindarkan penggunaan senyawa sintetik, baik pupuk kimia zat tumbuh, maupun pestisida. Pertanian organik diterapkan dengan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan usaha kelompok yang mendukung usaha budidaya pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura.

Hasil analisa bahwa usaha tani terintegrasi pada SIMANTRI 079 terselenggara secara optimal berdasarkan kendala lahan sawah, tenaga kerja, induk sapi bali dan teknologi yang tersedia. Pendapatan riil petani diperoleh dari usahatani padi, jagung dan ternak sapi sebesar Rp 332.026.141,55. Pada kondisi optimal petani memperoleh pendapatan maksimal dari usaha tani padi, jagung dan ternak sapi sebesar Rp 335.562.600/tahun. Selisih pendapatan riil dengan pendapatan optimal sebesar Rp 3.536.458,45 atau 1,07% yang dikeluarkan petani sebagai biaya sewa tenaga kerja .6

Penelitian yang pertama, yakni sama-sama membahas tentang mukhabarah tapi dipeneliti terdahulu dia membahas tentang konsep dan dasar hukum, perbedaannya disini pada dipermasalahannya pada kecenderungan ke tiga pengolahan sistem meliputi : mempunyai sawah digarap sendiri, maro sawah, dan sewa-menyewa sawah tahunan, jadi saya mefokuskan pada tiga pengolahan sistem pada biaya resiko dan hasil.

Penelitian yang kedua, persamaanya yakni bertujuan untuk bekerja sama dengan petani dan membandingkan hasil yang dilakukan oleh petani, perbedaan yang saya teliti pada sistem mengelola pertanian pada tiga sistem tersebut.

Penelitian yang ketiga, yakni membahas tentang sistem usaha tani integrasi memelihara hewan untuk menghasilkan pupuk kandang, menghasilkan daging, dan produk lainnya. Produksi tanaman untuk menghasilkan bahan makanan, serat, limbah untuk bahan pakan ternak dan

⁶ NP. Sukanteri, M. Narka Tenaya, IW. Budiasa “*Pemodelan Sistem Pertanian Terintegrasi Pendekatan: Programasi Linier*” Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 1, No.1, Mei 2013, h. 2-5

pupuk kompos, perbedaan yang saya teliti pada pupuk benih sawah yang akan dihasilkan pada padi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Penulis akan memusatkan pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang akan dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode sistematis serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara, maka dalam pengumpulannya datanya, peneliti berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009)h. 18

sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topic penelitian dan lain-lain.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: (1) metode survey dan (2) metode observasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu

⁸ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung : Aldabeta, 2012, h. 12

yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data dari tokoh masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.⁹

b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.¹⁰ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu tentang tiga sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.¹¹ Dokumentasi yang didapat berupa dokumen di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

d. Metode Analisi Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹²

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisi data deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineke Cipta, 1996, h. 95

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012, h.131

¹¹ Jusuf Soewadji *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, h. 160

¹² *Ibid*, h. 1

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, Dalam bab ini berisi tentang latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori konsep ekonomi Islam pengelolaan lahan pertanian dan sewa lahan meliputi (pengertian musyarakah, mukhabarah, dan muzara'ah, dasar hukum musyarakah, mukhabarah dan muzar'ah , syarat dan rukun musyarakah, mukhabarah dan muzara'ah, biaya dan resiko musyarakah mukhabarah dan muzar'ah, bagi hasil musyarakah, mukhabarah dan muzara'ah. Sewa lahan meliputi (pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, biaya dan resiko ijarah, dan bagi hasil ijarah).

Bab ketiga berisi gambaran umum obyek penelitian. Deskripsi ini tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, data tersebut meliputi : demografi desa (pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan dan sosial), praktik sistem pengelolaan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan, meliputi kecenderungan masyarakat memilih sistem pengolahan pertanian dan perbandingan resiko, hasil dan biaya sistem pengolahan pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Bab kelima , berisi kesimpulan dari penelitian, saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP EKONOMI ISLAM TENTANG PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN SEWA LAHAN

A. Konsep Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Lahan Pertanian

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian masih menjadi dominan bagi perkembangan ekonomi, namun kepemilikan lahan terus tidak merata. Pemilik sawah atau tuan tanah merupakan orang yang mempunyai sawah sendiri, terkadang mereka mengelola sawahnya sendiri dan terkadang menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola (*diparo*). Petani penggarap adalah orang yang tidak mempunyai sawah sendiri namun mengelola sawah milik orang lain yakni tuan tanah atau pemilik sawah yang kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹³

Dalam pedesaan petani mengelola persawahan itu tidak sendiri, terkadang petani mengelola sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka. Istilah ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah “maro sawah”. Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Perjanjian ini muncul karena berbagai faktor, di antaranya : petani tidak memiliki lahan, jika saja memiliki lahan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak mempunyai kemampuan memproduktifitaskan sendiri, maupun pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya.¹⁴

Dalam mengolah lahan pertanian ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah pengelolaan lahan pertanian dengan akad *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia 2001 h. 206

¹⁴ M. Furqon, *Pengaruh Prinsip Al-Muzaraah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*, 2015 h. 105

1. Akad *Musyarakah*

a. Pengertian *Syirkah*

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.¹⁵

b. Landasan hukum

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*

1) Al-Qur'an Surat Shad Ayat 24

¹⁵ Aldhoiri Rumani, Skripsi : *Kerja Sama Pertanian di desa Pepe dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Semarang : Uin Walisongo Semarang, 2015, h. 19-20

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿١٦﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁶

2) Hadits

Adapun dalam hadits, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا
"ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka".(HR. Abu Daud)¹⁷

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *musyarakah* yaitu boleh.¹⁸

c. Rukun dan Syarat Syirkah

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *syirkah*, baik *syirkah amlak* maupun *syirkah 'uqud* dengan segala bentuknya adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan *qabul*

¹⁶ Departemen Agama RI, A;-Qur'an dan Terjemah, Bandung : CV Diponegoro 2010, h.38

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

¹⁸ Ghazaly Abdul Rahman, Fiqh Muamalah, Jakarta : Kencana, 2010, h.127-128

(ungkapan penerimaan). Menurutnya, prinsip *syirkah* adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak.

Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, sedangkan menurut Imam Hanafi, semua jenis *syirkah* mengandung jenis perwakilan.
- 2) Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad, seperti seperlima, sepertiga ataupun sepuluh persen. Jika prosentase tidak diketahui (*majhul*) maka akad *syirkah* batal, karena keuntungan merupakan objek akad *syirkah* (*ma'qud 'alaih*). Ketidakjelasan objek akad menyebabkan rusaknya/fasad akad.
- 3) Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan prosentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti, seperti seratus ribu atau satu juta rupiah. Karena *syirkah* meniscayakan terealisasinya kerjasama dalam keuntungan, selain dalam modal.¹⁹

d. Biaya dan Resiko *Syirkah*

1) Biaya *Syirkah*

Mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai Obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian.²⁰

Kemudian pada buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Menyoal Bank Syariah*, dijelaskan mengenai mekanisme pembiayaan *musyarakah* yaitu, porsi laba yang diberikan kepada


¹⁹ Khairan, "Strategi Membangun Jaringan Kerja Sama Bisnis Berbasis Syariah", Volume 29, No. 2, 2018, h. 275-279

²⁰ Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

mitra sebagai biaya manajemen bervariasi dari satu *musyarakah* ke *musyarakah* yang lain, tergantung kepada jumlah kerja yang dikeluarkan dan tingkat keahlian yang diperlukan si mitra.

Tentunya diharapkan bahwa semakin besar jumlah kerja yang dikeluarkan dan semakin tinggi tingkat keahlian si mitra, semakin tinggi pula persentase yang ia dapatkan. Jika ada kerugian diakhir *musyarakah*, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan terhadap klausul kontrak oleh si mitra, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menurut proporsi modal yang mereka berikan. Namun, ketika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan klausul kontrak oleh si nasabah, maka nasabah sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian.²¹

Skema *al-Musyarakah*



Sumber : SlidePlayer.info

Dari skema di atas bisa dijelaskan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi. Masing-masing pihak memberikan

²¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta : Paramadina, 2004, h. 101- 102

kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

2) Resiko *Musyarakah*

Penyebab terjadinya resiko pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai. masing-masing jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah memiliki resiko yang berbeda antara satu jenis pembiayaan dengan jenis pembiayaan yang lain, di antara pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan karakter resikonya *musyarakah* banyak pihak akademisi dan pengambil kebijakan yang tertarik untuk menulis bahwa alokasi dana oleh lembaga keuangan atau bank dengan basis *mudharabah* dan *musyarakah* lebih disukai dari pada model pembiayaan yang memberikan keuntungan tetap seperti *mudharabah*, *ijarah* dan *istishna*.²²

e. Bagi Hasil *Musyarakah*

Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Laba diakui sebesar bagian lembaga keuangan syariah (bank) sesuai nisbah yang disepakati yaitu :

- 1) Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- 2) Apabila *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan maka laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode

²² M. Azwin Aziz Ma'arif, Tugas Akhir : *Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Pertanian Kentang di KSPSS Tamzis Bina Utama Cabang Batur*, Semarang : Uin Walisongo Semarang, 2018 h. 50

berjalan dan rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan meng-urangi pembiayaan *musyarakah*.

3) Apabila *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal maka laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya dan rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

4) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra *musyarakah*.²³

2. Akad *Mukhabarah*

a. Pengertian *Mukhabarah*

Muzara'ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh *al-Rafi'i* dan *al-Nawawi* sedangkan menurut *al-Qadhi Abu Thoub*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut *Syeikh Ibrahim Al-Banjuri* yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah. (Nawawi, 2012: 161).

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarapan sawah, kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan *muzara'ah*. Dan dinamakan *mukhabarah* apabila modal ditanggung petani penggarap. Setelah melihat beberapa definisi tentang *mukhabarah* di atas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya dari penggarap. Dan di akhir

²³ *Ibid*, h. 120

pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.²⁴

b. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan Al-Qur'an dan Hadist untuk menetapkan *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah :

1) Al- Qur'an Surat AlZukhruf Ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya :

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagaimana mereka dapat memepergunakan sebagiuan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. AlZukhruf Ayat 32)*²⁵

2) Hadits

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ
عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ
(رواه البخاري)

Artinya: “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian” (H.R. Bukhari).²⁶

c. Rukun dan Syarat Mukhabarah

²⁴ Mukhammad Sukron, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2016, h. 28-30

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, Bandung : CV Diponegoro 2010, h. 491

²⁶ Shoheh Bukhari, yang diambil dalam kutipan buku M. Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shoheh Bukhari*, Jakarta : Gema Insani Press 2007 cet. ke 1 jilid II h. 128-129

1) Rukun *Mukhabarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* hampir sama, yang membedakan adalah modal. Maka rukun dalam *mukhabarah* secara rinci ada empat, yaitu:

- a) Tanah
- b) Perbuatan Pekerja
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam. (Suhendi, 2014: 158).

2) Syarat *Mukhabarah*

Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat syarat yang dituntutakan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-syarat praktek mukhabarah ialah sebagai berikut:

- a) Syarat yang bertalian dengan '*aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman.²⁷

d. Biaya dan Resiko *Mukhabarah*

1) Biaya *Mukhabarah*


Biaya usaha tani merupakan nilai semua korbanan ekonomi yang diperlukan dan dapat diukur ataupun diperkirakan untuk menghasilkan suatu produk. Petani sebagai pelaksana mengharap produksi yang lebih besar lagi agar memperoleh pendapatan yang besar pula. Untuk itu, petani menggunakan tenaga, modal dan sarana produksinya sebagai umpan untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Adakalanya produksi yang diperoleh lebih besar (Suratiah, 2011:60).

Biaya dalam usaha tani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*).

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, h. 154-155

Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap dan terus dikeluarkan meskipun tingkat produksi usaha tani tinggi ataupun rendah. Jadi besarnya biaya tetap tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh.

Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, sehingga biaya ini sifatnya berubah – ubah tergantung dari besar kecilnya produksi yang diinginkan. Contoh biaya variabel adalah biaya untuk sarana produksi meliputi biaya tenaga kerja dan *input* (bibit, pupuk serta pestisida).²⁸



Sumber : Baitul Tamwil Muhammadiyah

Skema di atas dapat dipahami penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya, jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua. Para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan akad

²⁸ Soekartawi, *Analisis Usaha Tani*, Jakarta : UI Press, 2006, h.54

yang telah dibuat dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

2) Resiko *Mukhabarah*

Apabila semua syarat dalam akad *mukhabarah* telah terpenuhi, maka terbentuklah akad yang benar. Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- a) Bagi penggarap untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan segala yang dibutuhkan oleh tanaman, dari segi penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman.
- b) Pajak bumi ditanggung oleh pemilik lahan, bukan kepada penggarap. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada penggarap lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari potongan tersebut dibagi untuk kedua belah pihak.
- c) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, sebagaimana bagian dari hak mereka, misalnya pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu,, keduanya juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa hasil panen ke gudang. Karena semua hal ini bukan termasuk dari pekerjaan penggarap semata, kecuali bila penggarap ingin mengerjakannya sendiri.
- d) Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya, maka bagi kedua pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen masing-masing setelah pembagian presentasi.
- e) Apabila penggarapan ini gagal, maka kedua belah pihak tidak mendapat apapun dari mukhabarah tersebut. Di mana penggarap tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitu pula pemilik lahan tidak mendapat bagian dari penggarapan lahan tersebut.²⁹

e. Bagi Hasil Mukhabarah

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama 2000, h 280-281

Dalam praktik tradisional kerja sama pengolahan tanah pertanian di Indonesia, skema bagi hasil yang ditetapkan antara pemilik dan penggarap lahan dapat dilihat dari nama atau istilah yang disematkan pada perjanjian bagi hasil yang diterapkan. Skema atau perjanjian bagi hasil tersebut berbeda-beda pada masing-masing daerah. Di Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok.

Beberapa daerah menggunakan istilah yang sejatinya merujuk pada proporsi bagi hasil yang digunakan pada perjanjian. Maro (Jawa), Paron (Madura), Memperduai (Minangkabau), dan Nengah (Sunda) memiliki makna yang sama yaitu bagi hasil tanah dengan membagi $\frac{1}{2}$ hasil panen kepada pemilik tanah dan $\frac{1}{2}$ sisanya kepada penggarap. Demikian pula mertelu (Jawa), menigai atau mepertigai (Minangkabau), dan juron (sunda) mengandung makna bagi hasil tanah dengan membagi $\frac{2}{3}$ hasil panen kepada pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ sisanya kepada penggarap. Beberapa daerah menggunakan istilah yang lebih umum yang tidak merujuk pada proporsi bagi hasil secara spesifik. Variasi dari skema bagi hasil pertanian ini tak terbatas sesuai dengan praktik, kebiasaan dan hukum adat yang berlaku pada tiap-tiap daerah. Namun demikian skema 1:1 atau 50:50 dan skema 1:2 atau 1/3 merupakan skema bagi hasil yang paling umum diterapkan.³⁰

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesa panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap

³⁰<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB

petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.

Regulasi sistem bagi hasil dari pemerintah merupakan intervensi terhadap pasar ketenagakerjaan di pedesaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik tanah sekaligus. Bagi hasil yang berlaku pada suatu wilayah merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang telah diakui dan diterima secara sosial.

Pada saat ini ditemukan ada tiga bentuk hubungan kerjasama antara petani penggarap dan pemilik tanah sebagai dampak dari komersialisasi dan modernisasi pertanian. Pertama, sistem mawah tipe satu dimana petani penggarap menyediakan tenaga kerja sejak pengolahan tanah sampai perontokan dan pembersihan padi, sedangkan pemilik tanah berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Hasil produksi yang diperoleh dibagi dengan perbandingan 1 : 1 atau bagi dua bagian sama rata. Kedua, sistem mawah tipe dua dimana pemilik tanah hanya menyediakan tanah sedangkan tenaga kerja dan saprodi lainnya diusahakan petani penggarap. Pada sistem ini, hasil produksi yang diperoleh dibagi tiga bahagian, satu bahagian untuk pemilik tanah dan dua bahagian untuk petani penggarap. Ketiga, sistem kontrak (contract) dimana petani penggarap disudutkan pada pilihan harus menyewa tanah dengan harga tertentu kepada pemilik tanah. Sewa ini terpaksa diambil karena faktor kelangkaan tanah dan tidak tersedia pekerjaan lain bagi petani penggarap³¹

3. Akad Muzara'ah

1) Pengertian *Muzara'ah*

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Menurut

³¹ Ely Astuti Pane, Skripsi “*Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*”, Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014, h. 104

etimologi, *muzara'ah* adalah *wazan* “*mufa'-alatun*” dari kata “*az-zar'a*” artinya menumbuhkan. *Al-muzara'ah* memiliki arti yaitu *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Sedangkan menurut istilah *muzara'-ah* dan *mukhabarah* adalah:

1. Ulama Malikiyah; “Perkongsiian dalam bercocok tanam”
2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.
3. Ulama Syafi'iyah: “*Mukhabarah* ada-lah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.

Adapun *muzara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seper-dua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ber-kata: *Muzara'ah* merupakan asal dari *ijarah* (mengupah atau menyewa orang), dikarenakan dalam keduanya masing-masing pihak sama-sama merasakan hasil yang diperoleh dan menanggung kerugian yang terjadi. Imam Ibnul Qayyim berkata: *Muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila tana-man tersebut membuahkkan hasil, maka ke-

duanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menang-gung kerugian bersama.³²

2) Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan Al-Qur'an dan Hadist dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah:

a) AlQur'an Surat Al-Waqi'ah Ayat 63

أَفَرَ أَيُّكُمْ مَا تَحْرُثُونَ

Artinya : *Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. (Surat Al-Waqi'ah Ayat 63)*³³

b) Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*” (Hadits Riwayat Muslim)³⁴

3) Syarat dan rukun *Muzara'ah*

a) Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a. *Ijab qabul* (akad)
- b. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)
- c. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)
- d. Harus ada ketentuan bagi hasil.

b) Syarat-syarat *Muzara'ah*

³² Siti Wilda Zakaria, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie*, Banda Aceh : Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, h. 37

³³ Nandang Burhanudin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum Fiqh Al-Qur'an Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010, Cetakan I, hal. 157.

³⁴ Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 45.


Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad. a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian. c. Lahan pertanian yang dikerjakan.³⁵

4) Biaya dan Resiko *Muzara'ah*

a) Biaya *Muzara'ah*


Akad *muzara'ah* biaya atau modal pengelolaan pertanian di bebaskan pada pemilik lahan. Sedangkan petani penggarap hanya mengolah sawah semaksimal mungkin dan untung rugi sesuai dengan kesepakatan di awal.³⁶

Skema *Muzara'ah*



³⁵ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, Cet, I: Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 76

³⁶ Ariansyah jaya sapatra, Skripsi : *Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam "studi kasus desa ngulak 1 kecamatan sanga desa kabupaten musi banyuasin*, Palembang : Uin Raden Patah Palembang, 2016, h. 16



Sumber : Baitul Tamwil Muhammadiyah

Skema diatas dapat dipahami, bahwa Muzara'ah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya $1/3$, $2/3$ atau menurut perjanjian diantara mereka.

b) Resiko Muzara'ah

Risiko yaitu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta/kehilangan keuntungan/kemampuan ekonomis.³⁷ Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerja sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna. Risiko yaitu ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta/kehilangan keuntungan/kemampuan ekonomis.

Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerja

³⁷ Sigit Winarno, et al. Kamus Besar Ekonomi, Bandung: Pustaka Grafika, 2003, h. 378.

sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Ada pendapat umum bahwa tidak ada bisnis yang tidak berisiko, dan orang yang sukses adalah orang yang berani menantang risiko menjadi sebuah peluang bisnis.³⁹

Dalam menghadapi risiko tersebut, wirausahawan harus pandai dan mampu memilah masalah dalam kapasitas bisnis yang ditanganinya. Dan dengan mengandalkan kemampuan berkeaktivitas serta inovasi, maka risiko tersebut minimal dapat diperkecil.

Risiko mencerminkan variabilitas pengembalian modal yang di masa yang akan datang dari suatu penanaman modal. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan menimbulkan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang besar. Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad muzara'ah kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, misalnya faktor alam, hama dan lain-lain.

Muzara'ah suatu akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik tanah (malik) menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua sebagai penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan perimbangan setengah-setengah (1/2) atau sepertiga dua pertiga (1/3 dan 2/3)

³⁸ Jeff Madura, Pengantar Bisnis, buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 342

³⁹ Departemen pendidikan nasional, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h.959

atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Dalam setiap kerja sama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Begitu juga dengan kerja sama dalam bagi hasil muzara'ah ini, berikut risiko yang terjadi:

1. Jika muzara'ah dibatasi dengan waktu, lalu waktunya sudah habis. Sejumlah fuqaha berkata, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
2. Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas.
3. Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.
4. Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.⁴⁰

5) Bagi Hasil Muzara'ah

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah

⁴⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *fiqh al-pimam Syafi'i*, Terj. Abu Zainab, et al, Jakarta : Lentera, 2009, h. 599-601.

itu. Pada tanggal 2 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) disebutkan yang bertujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud”⁴¹ :

- a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang bisaanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani – penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.⁴²

Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini. Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak penggarap

⁴¹ Abdul Muttalib, “*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzar’ah dan Mukhabarah Pada Usahatani padi dan Implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga Petani Penggarap dan Pemilik lahan di kecamatan praya timur*”, Vol 1 No 2, 2015, h. 105

⁴² Muh. Ruslan Abdullah, “*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*” Vol. 2, No. 2, 2017, h. 150

dan petani penggarap). Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah.

B. Konsep Sewa Lahan

1. Pengertian Sewa Menyewa

Al-Ijarah menurut pengertian *syara'* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, ada juga yang menerjemahkan, *ījārah* sebagai jual-beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. *Ijarah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan, *ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa (*musta'jir*).⁴³

Arti *ījārah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abādi*, adalah jual-beli manfaat. *ījārah* merupakan kata dasar (*maṣdar*) yang semakna dengan kata *al-ajru* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *ījārah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.

Pengertian *Ijarah* menurut *Sayyid Sabiq* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan sebagainya).

⁴³ Ana Fira Mustaghfiroh, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, Semarang : Uin walisong Semarang, 2019, h. 21-22

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-Quran, al-Ḥadīṣ dan *ijma'*. Dasar hukum *ijarah* dari

- a. al-Quran adalah Surat *al-Ṭalāq* ayat 6 Sebagaimana firman Allāh SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,”⁴⁴

- b. Hadits

من استأجر اجيرا فليعلمه

أجره

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya”.⁴⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang yang baik disewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

- a. Rukun Sewa-Menyewa

Para fuqaha merumuskan rukun sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijāb qabūl*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.⁴⁷

- b. Syarat-syarat Sewa-menyewa

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemah*, Bandung : CV Diponegoro 2010, h. 65

⁴⁵ Shoheh Bukhari, yang diambil dalam kutipan buku M. Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shoheh Bukhari*, Jakarta : Gema Insani Press 2007 cet. ke 1 jilid II h. 128-129

⁴⁶ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub AlIlmiyah, 1992, h. 68

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta : Teras, 2011, h. 80

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* atau sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal. Orang gila aqadnya tidak sah atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.⁴⁹
- 2) Kerelaan kedua belah pihak Para pihak yang menyelenggarakan aqad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
- 3) Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu) Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak.

4. Biaya dan Resiko Sewa Menyewa

a. Biaya Sewa Menyewa

Beberapa produk perbankan syariah dalam pembiayaan atau penyaluran dana, maka pada sektor pertanian dapat diterapkan pada kegiatan agribisnis. Adapun bentuk pembiayaan dan unit pembiayaan dapat dijelaskan pada tabel berikut⁵⁰ :

No	Proses/sub system	Jenis kegiatan usaha	Akad pembiayaan
1.	Hulu	-penyediaan lahan -penyediaan bibit/benih -penyediaan pastasida -dan saprodi lainnya	- <i>ijarah</i> - <i>istishna'</i> - <i>murabahah</i>
2.	Budidaya	-alat dan mesin pertanian -pembelian pupuk dan obat-obat	- <i>murabahah</i> - <i>istishna'</i>
3.	Hilir	-penyediaan alsin pasca panen	- <i>murabahah</i> - <i>ijarah</i>


⁴⁸ Ghufran a. Mas'adi, *Fiqh Muāmalah Konstektual* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 186

⁴⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang* Bandung: cv.Diponegoro, 1992, h. 321-322

⁵⁰ Moch Nurul Alim, Skripsi : *Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah dan Murabahah dalam Persepektif Fiqh Muamalat dan DSN-MUI*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 h. 61

		-pemasaran hasil pertanian	<i>-isthisna'</i> <i>-salam</i>
4.	Seluruh Proses produksi (Hulu-Hilir)	-permodalan perkongsian (pelaku usaha dan lembaga pertanian -permodalan sepenuhnya lembaga pembiayaan	<i>-musyarakah</i> <i>-mudharabah</i>

Skema Sewa Lahan



Sumber : sebikm.wordpress.com

Dari skema diatas bahwa sewa menyewa dalam transaksi ijarah terjadi pada pemilik lahan sebagai pihak yang menyewakan lahan dan masyarakat sebagai penyewa lahan dengan mengacu obyek sewa.

b. Resiko Sewa menyewa

Resiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal berikut :

- 1) Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena adanya nasabah.
- 2) Dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank, timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal.
- 3) Dalam hal jasa tenaga kerja disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak perform-nya pemberi jasa.⁵¹

⁵¹ Ayu Lestari, Skripsi : *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2017, h. 26

5. Bagi Hasil Sewa Menyewa

Bagi hasil merupakan masalah yang sangat penting dalam konsep kerja sama. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola (*Mudharib*).⁵²

Dalam praktek yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani di perdesaan cara bagi hasil yang dipakai sangat bervariasi ada yang mendapat setengah, sepertiga ataupun lebih rendah dari itu. Hal ini tidak lain dikarenakan mengikuti apa yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāraah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.⁵⁹

Menurut jumhur ulama bagi hasil memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terutama menyangkut kejelasan dalam bagi hasil, maksud kejelasan di sini adalah jelas dalam hal apa yang akan dibagi dan bagian-bagiannya. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya perselisihan. Hasil dari kerja sama tersebut statusnya merupakan milik bersama antara kedua pihak tanpa boleh adanya pengkhususan. Pembagian hasil panen juga harus ditentukan di awal akad seperti, setengah, sepertiga atau seperempat, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 153

karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau jauh melampaui jumlah tersebut.⁵³

⁵³ Ratih Nurmawati, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Sawah Sewa tahunan (Studi kasus di desa purworejo Kecamatan Suruh kabupaten Semarang)*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2015, h. 39

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

1. Keadaan Geografi Kecamatan Kebonagung

Kebonagung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Kecamatan Kebonagung bisa dibilang Kecamatan baru yang berdiri pada tahun 2003, sebelumnya berada di wilayah Kecamatan Dempet. Luas wilayah Kecamatan Kebonagung adalah 369, 765 ha, terdiri atas 14 desa. Tinggi dari permukaan air laut < 500 M. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Kebonagung terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 360,80 ha, dan selebihnya adalah lahan kering.

Batas-batas letak wilayah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Tlogosih
- b. Sebelah Timur : Desa Pilang Wetan
- c. Sebelah Selatan : Sungai Tuntang
- d. Sebelah Barat : Desa Mijen

Sedangkan jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 9 km dan dari utara keselatan sepanjang 7 km. Jarak ke ibukota Demak 17 km, sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Dempet 8 km, ke Kabupaten Grobogan 1 km, ke Kecamatan Guntur 10 km dan ke Kecamatan Wonosalam 10 km.⁵⁴

Keadaan Luas Wilayah Kecamatan Kebonagung

NO	DESA	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1.	Pilangwetan	196,50	4,679
2.	Kebonagung	364,30	8,657
3.	Mijen	298,60	7,111
4.	Klampok Lor	148,70	3,541
5.	Mangunan Lor	225,90	5,379
6.	Werdoyo	519,50	12,371

⁵⁴ Monografi kelurahan Monografi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2019

7.	Mangunharjo	412,00	9,811
8.	Babat	287,80	6,854
9.	Meggoten	422,00	10,049
10.	Sokokidul	249,00	5,930
11.	Tlogosih	366,00	8,716
12.	Prigi	197,60	4,706
13.	Sarimulyo	288,50	6,870
14.	Solowire	222,90	5,308

2. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung dipimpin oleh kepala Desa (kades) yaitu oleh Bapak Tulkah Makmun, dan dibantu oleh Suyekno S.E sebagai Sekertaris Desa (sekdes), beserta perangkat-perangkatnya antara lain: Kepala Urusan (kaur) Keuangan yaitu Ika Niswa Lestari, Kepala Urusan (kaur) Pemerintah yaitu: Alfran Agus F, Kepala Urusan (kaur) Pembangunan yaitu Deni Kurniantoro, Modin yaitu Nur Hadi, Ulu-ulu yaitu Warsito, Jogoboyo yaitu Atmo, Kepala Dusun (1) yaitu Ulil, Kepala Dusun (2) yaitu Aditya, Kepala Dusun (3) yaitu Imam, Kepala Dusun (4) yaitu Mas'ud, Kepala Dusun (5) yaitu Ahmad Zaini.⁵⁵

Secara administratif wilayah Kecamatan Kebonagung terdiri atas 14 desa, 44 dusun serta 50 RW dan 239 RT. Seluruh desa di Kecamatan Kebonagung sudah termasuk klasifikasi. Jumlah perangkat yang telah terisi adalah kepala desa sejumlah 11 orang, sekretaris desa 12 dan perangkat desa yang lain berjumlah 100 orang. Tanah bengkok di Kecamatan Kebonagung seluas 612,16 ha atau sekitar 14 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 14 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 4 persen dari total luas wilayah Kecamatan Kebonagung atau seluas 170,75 ha.⁵⁶

⁵⁵ Struktur Organisasi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2019

⁵⁶ Monografi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2019

Banyaknya Dusun, RT dan RW Dirinci Per Desa di Kecamatan
Kebonagung

NO	DESA	DUSUN	RW	RT
1.	Pilangwetan	4	4	14
2.	Kebonagung	5	5	31
3.	Mijen	3	3	17
4.	Klampok Lor	1	2	8
5.	Mangunan Lor	3	3	11
6.	Werdoyo	2	7	23
7.	Mangunharjo	6	6	33
8.	Babat	2	3	17
9.	Meggonten	3	2	18
10.	Sokokidul	3	2	14
11.	Tlogosih	3	4	21
12.	Prigi	3	3	10
13.	Sarimulyo	3	2	11
14.	Solowire	3	3	11
	Jumlah	44	49	239

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Kebonagung berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah sebanyak 5.611 orang terdiri atas 2.792 laki-laki dan 2.819 perempuan. Secara berurutan, penduduk terbanyak terdapat di desa Mangunrejo dan Kebonagung dengan jumlah penduduk Sedang, penduduk terkecil terdapat di desa Mangunan Lor dan desa Klampok Lor dengan masing-masing sebanyak 1.488 orang dan 1.516 orang

Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kecamatan Kebonagung adalah 502,95. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 13031 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2009 kepadatan penduduk Kecamatan Kebonagung mencapai 927 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di desa Kebonagung dengan kepadatan 1.239 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di desa Mangunan Lor dengan kepadatan 659 orang/Km².

4. Sosial

a. Pendidikan

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari kantor Depdiknas Kabupaten Demak, pada tahun 2019 diketahui ada 30 Sekolah Dasar (SD/MI), 6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan jumlah guru 213 untuk SD/MI, 137 untuk SLTP dan 38 untuk SLTA.⁵⁷

b. Kesehatan

Banyaknya prasarana kesehatan di Desa Keboangung Kecamatan Kebonagung ini Puskesmas memiliki 1 dan rumah bersalin 1 masyarakat di Desa Kebonagung setiap bulan mengadakan acara posyandu yang dilakukan pada tanggal 15.

c. Keagamaan

Dari sekian banyak penduduk Kecamatan Kebonagung berbeda agama banyak akan tetapi selalu memperkuat silaturahmi kesesama yang lain. Masyarakat Desa Keboangung yang jumlahnya mencapai 4478 jiwa merupakan masyarakat yang beragama Islam dan mayoritas menganut aliran Nahdlatul Ulama. Beragama khatolik ada 20 jiwa dan protestan 77 jiwa. Kondisi keagamaan di Desa Kebonagung ini cukup religius, hal ini dibuktikan dengan adanya 2 Masjid dan 23 Musholla.⁵⁸

Untuk kegiatan keagamaan, Desa Kebonagung minimal dalam satu tahun sekali mengadakan acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan di Masjid Besar Kebonagung. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Desa Karangsembung adalah Tahlil dan Yasinan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak mas'ud salah satu Ketua Kaur di Desa kebonagung

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Judin, tanggal 23 Januari, pukul 10.10 WIB

B. Praktik Sistem Pengelolaan Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

1. Praktik Sistem Pemilik Lahan Sawah Sebagai Penggarap di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (part owner operator). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain. Hak milik adalah hak turun-temurun yang maksudnya adalah hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya.

Pada masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ini banyak yang mempunyai sawah yang tidak luas untuknya di garap sendiri karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani pada menggarap sawah sendiri rata-rata luas lahan dari 1.400 m² sampe 3.000 m² untuk dia garap sendiri hasilnya pun kadang tidak semua dijual ke juragan kadang ada untuk keperluan sehari-hari, jika gabah hitam atau jelek kadang mereka tidak menjualnya karena hasilnya pun tidak banyak lebih baik hanya saja untuk kebutuhan sehari-hari saja.⁵⁹

Bapak Raslan (53) merupakan salah satu responden yang sudah cukup lama menjadi petani penggarap sendiri yang sawahnya tidak luas dia mengatakan.

“saya itu punya sawah tidak luas hanya 1.519 m² jadi saya menggarap sawah sendiri untung rugi saya yang nanggung kadang kalau hujan saya sudah was-was karena sawah saya dekat dengan kali

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Tulkah selaku Lurah, 10 Februari 2020, pukul 15.00 WIB

sering kebanjiran juga sawahnya tapi bagi saya ya sudahlah, kadang kalau tidak ada air sama sekali saya juga bingung, saya malah buat lubang buat air masuk ke sawah saya, ya begini lah orang petani, hasil panen jelek ya di makan sendiri saja buat kebutuhan sehari-hari”⁶⁰

Menurut bapak Sukardi (45) ia juga merupakan petani yang menggarap sawahnya sendiri.

“saya cukup lama menjadi seorang petani, saya itu dulu tidak punya sawah saya hanya menggarap punya orang seiring waktu saya punya sawah yang tidak luas untuk masa tua saya kadang jika panen tiba saya tidak menjualnya hanya saja untuk ekonomi sehari-hari, untuk benih pupuk tandur dan nlaktor dan lainnya juga saya semua, jika panen tiba saya memilih tidak ditebas karena hasilnya sedikit hanya saya istri dan anak untuk memanennya. Saya juga tidak punya pekerjaan sampingan cuma petani saja kerjaan saya”⁶¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, adapun tahapan-tahapan dalam mengelola sawah bagi petani :

1. *Nlaktor* (Pengolahan Tanah)

Pengolahan tanah merupakan langkah awal dalam melaksanakan serangkaian budidaya padi. Pengolahan tanah ini diharapkan dapat dilakukan sebaik mungkin agar proses penyerapan nutrisi atau zat hara dan air dapat dilakukan secara maksimal sehingga padi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁶²

2. *Nyebar* (Penyemaian)

Petani biasanya menggunakan benih dari hasil panen sebelumnya untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Benih tersebut diberi perlakuan sebelum dilakukan persemaian, yaitu direndam dengan air selama 2 malam (24 jam). Benih yang sudah direndam lalu ditiriskan yang nantinya akan disebar pada lahan penyemaian.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Raslan selaku petani punya sawah digarap sendiri, 10 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku petani punya sawah digarap sendiri, 10 Februari 2020, pukul 12.00 WIB

⁶² Supriadi putra, Sudirman dan Ade Iwan Setiawan. *Mina padi* : Jakarta: Penebar Swadaya, 2009, h.67

3. *Njedil*

Setelah benih padi disebar pada lahan penyemaian selama beberapa hari, kemudian di pindah atau diangkat untuk siap ditanam di lahan sawah yang sudah siap, *njedil* yakni proses pemindahan benihnya, biasanya dilakukan H-1 sebelum penanaman.

4. *Tandur* (Penanaman)

Penanaman yang dianjurkan pada benih berumur 15-21 hari sebanyak 3-4 batang perlubang dengan jarak tanam 20 x 20 cm.

5. *Matun* (Membersihkan Rumput)

Matun atau membersihkan rumput dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena tergantung dari kondisi tanaman tersebut, apakah ada rumputnya atau tidak, jika ada seberapa banyak. Pada umumnya dilakukan 1-2 kali selama proses.

6. Pemberian Pupuk

Merupakan proses pemberian nutrisi pada tanaman padi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pupuk yang digunakan yakni pupuk Phonska, JK, dan TS. Pemberian pupuk dilakukan 2 kali selama proses pertumbuhan, yakni saat umur 7 dan 25 hari.

7. Pengairan

Pemberian air disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan mengatur ketinggian genangan. Ketinggian genangan dalam genangan cukup 2-5 cm. Pada saat musim penghujan (*ranteban*) biasanya pengairan langsung dari air hujan, sedangkan pada musim kemarau (*ketiga*) pengairan dilakukan dengan cara saluran desel dari kali.

8. Panen

Padi siap di panen sekitar 90 hari setelah ditanam, jika terlambat memanen akan mengakibatkan banyak biji yang tercecer atau busuk sehingga mengurangi produksi. Waktu yang baik untuk panen adalah di pagi hari, saat embun sudah menguap. Selain itu lahan juga dalam kondisi kering tidak basah atau tergenang air.

Padi yang telah dikumpulkan kemudian *digepyok* (dirontokan). *Gepyok* (perontokan) merupakan proses pemisahan bagian yang dimanfaatkan dari bagian yang tidak digunakan. *Gepyok* dilakukan dengan cara dibanting atau menggunakan mesin perontok.

Data petani Pemilik Sawah Sebai Penggarap di Desa Kebonagung
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

No	Nama Petani	Luas Lahan Sawah
1.	Raslan	1.519
2.	Mukayatun B Marmo	2.150
3.	Sukardi B Kasmu	3.902
4.	Nashokah	2.400
5.	Rokhim	2.148
6.	Agung Sukir	2.230
7.	Siti Masruroh	2.187
8.	Lukman	2.973
9.	Murmanto	2.643
10.	Suparti	1.999
11.	Mustakim	1.919
12.	Saeful	1.518
13.	Tarkim	2.103
14.	Wagiman	1.720
15.	Azis	1.747
16.	Karli	2.251
17.	Subadi	2.478
18.	Ismail	2.689
19.	Sumiyati	2.187
20.	Tugiyo	2.230

2. Praktik Sistem Maro Sawah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku. Menurut petani di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung setempat,

besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap sawah.

Dalam usaha taninya petani juga bertindak sebagai “manajer”. Keterampilan bercocok tanam atau menggembalakan ternak pada umumnya merupakan hasil kerja dari kemampuan fisiknya yang meliputi alat, tangan, mata dan kesehatan. Keterampilan sebagai “manajer” mencakup juga kegiatan-kegiatan otak yang didorong oleh kemauan. Di dalamnya tercakup masalah pengambilan keputusan atau penetapan pilihan-pilihan dari alternatif-alternatif yang ada.⁶³

Bapak Kasmiran (43) merupakan salah satu responden yang sudah cukup lama menjadi petani Penggarap (*maro* sawah) yang biasa menggarap sawah luasnya 4,247 m²

“alasan saya menjadi penggarap sawah orang lain ya saya tidak punya sawah, saya yang modali benih pupuk nanti hasilnya panen dibagi dua dengan pemilik lahan 50% sama-sama adil, sekarang tidak tentu kadang traktor sampe 2minggu tergantung tanah kesuburannya, untung rugi saya yang nanggung, di desa sini kalau mau garap sawah orang lain harus nerima resiko”⁶⁴

Berdasarkan beberapa fakta di atas pembagaian hasil usaha tani padi dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung bisa digambarkan sebagai berikut:

Apabila akadnya jelas antara pemilik lahan dan petani penggarap sebelum pengerjaan lahan dilakukan yakni misalnya menggunakan sistem pembagian hasil 1/2, maka seluruh hasil panen padi dibagi 2, yakni satu bagian lagi untuk pemilik lahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Misalnya dalam penggarapan sebuah lahan dengan luas sebau, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh penggarap sawah, dan lahan tersebut menghasilkan 4 ton gabah, maka pembagian hasilnya, apabila akadnya menggunakan pembagian 1/2 maka 4 ton gabah tersebut

⁶³ Wawancara dengan Bapak Kamid selaku petani penggarap sawah, 12 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Kasmiran selaku petani penggarap sawah, 12 Februari 2020, pukul 13.40 WIB

di bagi 2, sama-sama memperoleh sekitar 2 ton, , 2 ton untuk pemilik lahan, dan 2 ton untuk penggarap sawah, dalam hal pembagian dengan penentuan diawal kesepakatan ini dilakukan oleh petani penggarap antara lain oleh : menggunakan akad pembagian hasil yang tidak diungkapkan sebelum pengerjaan lahan dilakukan maka petani pemilik lahan yang menentukan pembagian hasilnya dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, dan dengan mempertimbangkan juga rasa kekeluargaan.

Akan tetapi jika pembagian hasil usahatani padi tersebut tidak ditentukan diawal, maka yang menentukan pembagian hasilnya adalah pemilik lahan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap, sehingga dalam hal ini petani penggarap cenderung mendapatkan pembagaian hasil panen yang tidak terlalu banyak, sehingga penggarap cenderung dirugikan. 65

Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh petani pelaku bagi hasil di Kecamatan Keboanagung, yakni dengan cara melakukan pengurangan biaya sebanyak yang diberikan di awal pengerjaan lahan terhadap hasil penen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan biaya penggarapan lahan terhadap hasil penen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih serta pemupukan maupun obat-obatan, dan penggarapannya yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari biaya, namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya. Dan rata-rata proses panen

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Madnun selaku petani penggarap sawah, 12 Februari 2020, pukul 19.30 WIB

akan dilakukan sistem tebas karena luasnya sawah tidak dapat diambil sendiri⁶⁶

Bapak supangat salah satu responden yang sering maro sawah sebagai pemilik lahan sawah mengatakan

“Suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika sawah atau lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama mukhabarah atau muzara’ah tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap.”⁶⁷

Data Petani Maro Sawah di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak

No	Nama Petani	Luas Lahan Sawah
1.	Kamirun	4.927
2.	Rusman	4.284
3.	Saryan	4310
4.	Supangat	4.195
5.	Slamet	5.522
6.	Suwadi	4.429
7.	Nuryati	4.986
8.	Nuryati	4.239
9.	Masykur	4.375
10.	Suwardi	4.208
11.	H. suratemin	5.447
12.	Palal	4.929
13.	Giyono	4.208
14.	Suratemin	4.774
15.	Mahmudi	4.628
16.	Maryamah	4.250
17.	Bondo deso	5.178
18.	Supardi	5.661
19.	Bengkok ulu-ulu	4.739
20.	Darto	4.720

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Nur selaku pemilik lahan sawah, 12 Februari 2020, pukul 11.00 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Supangat selaku petani penggarap sawah, 12 Februari 2020, pukul 16.00 WIB

3. Praktik Sistem Sewa Sawah Tahunan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.⁶⁸

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan.

Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Sewa menyewa tahunan adalah sewa menyewa dengan kesepakatan satu tahun sewa atau tiga kali tanam.

Wawancara dengan Bapak Subadi selaku petani yang mempunyai sawah sewaan,

“sewa menyewa dengan kesepakatan satu kali tanam atau panen. Pada praktek sewa-menyewa ini lahan tetap digarap oleh pemilik lahan untuk di tanami atau dikerjakan sesuai kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan oleh pemilik lahan kepada

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nurullah Selaku yang mempunyai Sawah Sewa, 19 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

penyewa lahan berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami tanaman yang telah disepakati kedua belah pihak.”⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa lahan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara pihak penyewa dengan pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu mengenai tentang kesepakatan apakah si penyewa itu mau menyewa lahan atau tidak. Dalam membuat perjanjian sewa-menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam sewa-menyewa ini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan.⁷⁰

a. Wawancara kepada Pemilik Lahan

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kirom (50) sebagai pemilik lahan yang disewakan, Bapak Raslan menyewa tanah sawah tersebut sejak tahun 2017. Beliau menawarkan kepada Bapak Raslan untuk menyewakan tanah sawahnya di karenakan beliau tidak memiliki modal untuk menggarap lahan tanah sawah tersebut. Tanah sawah yang disewakan adalah seluas 6.979 m² setara dengan 1 bahu lebih sedikit, dengan pengelola lahan tanah sawah tersebut adalah tetap pemilik lahan yaitu Bapak Kirom. Jumlah uang sewa yang diterima oleh bapak Kirom senilai Rp. 20.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sewa dan pembayaran sewa tersebut dilakukan di awal akad. Menurut pak Kirom biasanya hal yang menjadi perselisihan pada praktek sewa menyewa tanah sawah dalam sistem tahunan jumlah tanam pada satu tahun yang tidak menentu. Dalam satu tahun biasanya ada yang dua atau tiga kali tanam. Sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa tahunan ini adalah tiga kali tanam. Dan jika terjadi perselisihan pada praktek sewa menyewa ini biasanya diselesaikan dengan cara menambah lama waktu sewa. Praktek sewa-menyewa ini sudah

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Subadi Selaku yang mempunyai Sawah Sewa, 15 Februari 2020, pukul 12.00 WIB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Carik Selaku Kaur di Desa Kebonagung, 15 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

menjadi tradisi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung. Biasanya masyarakat melakukan praktek sewa menyewa ini dikarenakan memiliki keperluan mendesak dalam hal ekonomi.⁷¹

b. Wawancara Kepada Penyewa

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Raslan selaku penyewa tanah sawah dari Bapak Kirom.

“alasan beliau menyewa tanah sawah bapak Kirom adalah untuk membantu Pak Kirom sekaligus untuk menambah penghasilan Bapak Raslan. Pembagian hasil panen di sepakati diawal berdasarkan siapa penyedia pupuk dan bibit. Jika bibit dan pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen akan dibagi dua antara pemilik lahan dan penyewa. Jika pupuk dan bibit disediakan oleh pihak penyewa dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasil panen untuk pihak penyewa.”⁷²

Data Petani Sewa lahan Sawah Tahunan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

No	Nama Petani	Luas Lahan Sawah
1.	Bondo Deso	6.905
2.	Bengkok Ulu-ulu	7.099
3.	Kirom	6.979
4.	Tugiyo	7.240
5.	Margo	6.042
6.	Nurullah	6.055
7.	Bengkok kamituwo Alfran	10.160
8.	Bengkok kamituwo Alfran	7.288
9.	Bengkok kamituwo Alfran	9.051
10.	Kadus 5/ ahmat zaeni	6.989
11.	Kadus 1	7.053
12.	Kadus 1	7.053
13.	Kadus 1	7.053
14.	Kadus 2	6.760
15.	Kadus 2	6.760
16.	Kadus 2	6.760
17.	Kadus 2	6.760
18.	Kaur umum	7.219

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Kirom Selaku yang memiliki lahan sewa, 15 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

⁷² Wawancara dengan Bapak Raslan Selaku petani yang menyewa, 15 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

19.	Kaur umum	7.219
20.	Kaur umum	7.219

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kecenderungan Petani dalam Sistem Pengolahan Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Masyarakat di Desa Kebonagung telah lama mengenal dan mempraktekkan sistem pengolahan pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki lahan untuk digarap, dan ini berpengaruh pada pekerjaan masyarakatnya. Di Desa Kebonagung, terdapat beberapa sistem pengolahan yang telah membudaya di kalangan masyarakat. Ada yang menggarap sawah miliknya sendiri, maro sawah dan sewa sawah tahunan. Adapun penjelasan dari masing-masing sistem pengolahan pertanian yang ada di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Sawah Sebagai Penggarap

Pemilik sawah menggarap sawahnya sendiri karena sawah yang dimiliki tidak terlalu luas. Rata-rata pemilik lahan memiliki luas tanah berkisar 1.500 m² sampai 4.000 m². Dengan lahan yang sekecil itu, mayoritas pemilik lahan menggarapnya sendiri karena mampu dan mudah untuk dilakukan. Hal ini juga berpengaruh pada faktor produksi yang dikeluarkan akan semakin kecil. Berikut adalah tabel pengeluaran dan pendapatan dari sistem pengolahan pertanian garap sendiri per panen.⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Raslan selaku petani penggarap sawah miik sendiri, 22 Februari 2020, pukul 20.00

Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan
Pertanian Pemilik Sawah Sebagai Penggarap

Luas lahan 1.500 m²

Pengeluaran

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Harga / Biaya	Total Biaya
Sewa Traktor	1 unit	Rp. 150.000	Rp. 150.000
<i>Tenaga kerja Tandar</i>	4 orang	Rp. 60.000	Rp. 240.000
<i>Obat / nyemprot</i>	2 tangki	Rp. 50.000	Rp. 100.000
Pupuk	1 karung	Rp. 150.000	Rp. 150.000
Matun	2 orang	Rp. 40.000	Rp. 80.000
Total			Rp 720.000

Pemasukan

Luas lahan	Bobot Panen	Hasil
1.500 m ²	11 kwintal gabah	Rp 4.000.000

Keuntungan

Pemasukan	Pengeluaran	Keuntungan
Rp. 4.000.000	Rp. 720.000	Rp. 3.280.000

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sistem garap sendiri mendapatkan keuntungan per musim panen sebesar Rp. 3.280.000,- . untuk menggarap lahan seluas 1.500 m², petani tidak melakukan banyak pengeluaran. Hal ini karena mayoritas pekerjaan dikerjakan sendiri. Petani hanya membutuhkan tambahan tenaga kerja pada proses tandar dan matun. Selain itu, peralatan yang dibutuhkan juga tidak banyak. Petani hanya menyewa satu unit traktor. Untuk pengairan sawah, petani sudah memiliki diesel sendiri sehingga tidak perlu menyewa. Selain itu, lahan yang kecil juga berpengaruh dengan perawatan yang lebih kecil. Ini dapat dilihat dengan penggunaan pupuk dan penyemprot hama yang sedikit, sesuai dengan volume tanaman. Dalam satu musim panen, tanah seluas 1.500 m²

mampu memproduksi 11 kwintal gabah dengan total pemasukan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

2. *Maro* Sawah

Akad perjanjian *maro* sawah yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh pemilik sawah dan petani penggarap dengan kesungguhan hati. Perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan, mereka tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi. Jika ada yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik sawah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Tidak banyak petani yang memiliki luas sawah untuk dikerja-samakan. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik sawah untuk memberikan izin mengolah tanah pertanian miliknya. Di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung, luas lahan yang biasanya digunakan dalam sistem *maro* sawah sekitar 1 bahu / 5.800 m².

Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan
Pertanian Lluas Sawah 5.800 m²

Pengeluaran

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Harga/ Biaya	Total Biaya
Sewa Traktor	1 unit	Rp. 500.000	Rp. 500.000
<i>Tandur / tanam</i>	10 orang	Rp. 60.000	Rp. 600.000
<i>Obat / nyemprot</i>	5 tangki	Rp. 50.000	Rp. 250.000
Pupuk	2 kwintal	Rp. 258.000	Rp. 516.000
Matun	10 orang	Rp. 40.000	Rp. 400.000
Total			Rp 2.266.000

Pemasukan

Petani	Bobot Panen	Hasil Bersih
Petani Pemilik Sawah luas lahan 5800 m ²	4 ton gabah	Rp 12.000.000

Keuntungan

Pendapatan	Pengeluaran	Keuntungan
Rp. 4.000.000	Rp. 2.008.000	Rp. 9.942.000

Pada pemaparan di atas kita ketahui mengalami keuntungan sebesar Rp. 9.942.000,- berikut adalah penjelasannya : Dikarenakan petani penggarap mempunyai keahlian, maka bisa mengurangi biaya operasional, seperti dalam proses pemberian pupuk, sekali memberi biaya tenaga kerja (upah) sebesar Rp. 60.000,- hal ini dilakukan 10x biaya yang dikeluarkan Rp. 600.000,- . Begitupun saat pengairan, karena petani mempunyai diesel sendiri, jadi tidak menambah biaya sewa, untuk sekali sewa traktor dibutuhkan biaya Rp. 500.000,-. Yang termasuk biaya tetap : benih, *tandur* (menanam), pupuk, sedangkan biaya variabel yakni: *matun* dan pengairan, *blower* tidak dihitung karena biasanya petani penggarap mempunyai alat sendiri. Produksi yang diperoleh dalam satu panen : 4 ton hasil panen gabah, setara Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Pembagian hasil *maro* sawah memang mudah, dan tidak ribet. Hal inilah yang menjadi daya tarik pemilik sawah untuk menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh petani penggarap. Pemilik sawahpun tinggal menunggu hasil panen tanpa harus ribet memikirkan proses pemeliharaan maupun biaya operasional, karena semuanya menjadi tanggung jawab petani penggarap. Pembagian keuntungan hasil panen biasanya sama-sama mendapatkan 50% / ½ bagian, berbeda dengan wilayah lain mungkin

menggunakan sistem *moro telu (mertelu)* 1/3, tapi di Desa Kebonagung ini sama-sama mendapatkan 1/2 bagian.⁷⁴

3. Sewa Sawah Tahunan

Masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung pada akad perjanjian sewa sawah tahunan secara lisan karena sudah saling kenal dan percaya, jika perjanjian dilakukan secara tertulis biasanya sewa sawah tahunan ini dengan perangkat desa. Biasanya sewa sawah tahunan ini luas lahan dari 1 bahu sampai 2 bahu tergantung orang yang menyewa sawah tersebut. Untung tersebut dilihat dari panen ke 3 yaitu panen palawija, karena panen tersebut dalam 1 tahun ada 3x panen yaitu 2x panen padi dan 1x panen palawija, sedangkan balik modal dihitung dari 2x panen padi.⁷⁵

Tabel Pengeluaran, Pemasukan dan Keuntungan Sistem Pengolahan
Pertanian Luas Sawah 2 bahu / 11.600 m²

Pengeluaran

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Harga / Biaya	Total Biaya
Sewa Traktor	3 Unit	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
<i>Tandur / tanam</i>	20 orang	Rp. 60.000	Rp. 1.200.000
<i>Obat / nyemprot</i>	20 tangki	Rp. 50.000	Rp. 1.000.000
Pupuk	4 kwintal	Rp. 258.000	Rp. 1.032.000
Matun	20 orang	Rp. 40.000	Rp. 800.000
Total			Rp. 5.032.000

Pemasukan

Petani	Bobot Panen	Hasil Bersih
Petani Pemilik Sawah luas lahan 2 bahu	8 ton gabah	Rp 24.000.000

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak H. Suratmin, 22 Februari 2020, pukul 18.30

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bayan Mas'ud selaku petani menyewa sawah tahunan, 22 Februari 2020, pukul 16.00

Keuntungan

Masa Panen	Pendapatan	Pengeluaran	Hasil Keuntungan
Panen 1	Rp. 24.000.000	Rp. 5.032.000	Rp. 18.968.000
Panen 2	Rp. 24.000.000	Rp. 5.032.000	Rp. 18.968.000
Panen 3	Rp. 24.000.000	Rp. 5.032.000	Rp. 18.968.000
Sewa lahan		Rp. 40.000.000	
Total	Rp. 72.000.000	Rp. 55.096.000	Rp. 56.889.000

Pada pemaparan diatas kita ketahui mengalami keuntungan sebesar Rp. 18.968.000,- berikut adalah penjelasannya : Dikarenakan petani mempunyai keahlian, maka bisa mengurangi biaya operasional, seperti dalam proses pemberian pupuk. Sekali memberi orang matun membutuhkan biaya tenaga kerja (upah) sebesar Rp. 60.000,- sedangkan dilakukan 20x jumlah pekerja jadi Rp. 1.200.000,- . Begitu pun saat pengairan, karena petani mempunyai desel sendiri, jadi tidak menambah biaya sewa, untuk sekali sewa traktor dibutuhkan biaya Rp. 1.000.000,-. Yang termasuk biaya tetap : benih, *tandur* (menanam), pupuk, sedangkan biaya variabel yakni: *matun* dan pengairan, *blower* tidak dihitung karena biasanya petani penggarap mempunyai alat sendiri. Produksi yang diperoleh dalam 1x panen padi : 8 ton hasil panen satu kali Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Dilihat dari data dan wawancara di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung ini masyarakat pemilik sawah cenderung menggarap sawahnya sendiri karena luas lahan yang tidak ada sebauh / 5.800 m² bisa digarap sendiri tanpa ada maro sawah atau sewa sawah tahunan ada beberapa alasan para petani memilih sawahnya untuk digarap sendiri sebagai berikut :

- a. Hasil panen tidak dibagi dengan orang lain sehingga petani bisa mendapatkan hasil yang lebih, karen hasil panen tidak harus dibagi dengan orang lain.
- b. Meringankan biaya pengolahan lahan seperti :
 - Mencangkul,
 - Menanam padi,

- dan membersihkan rumput
Bisa dilakukan sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lain.
- c. Biaya pengelolaan tidak sebesar sistem yang lain, sehingga tidak memberatkan petani.
- d. Dan petani juga ingin mengolah lahan miliknya secara baik dan benar tanpa campur tangan orang lain.⁷⁶

B. Analisis Perbandingan Resiko, Biaya dan Hasil dalam Tiga Sistem Pengolahan Pertanian Sawah di Desa Kebonagung Kabupaten Demak

1. Perbandingan Resiko dan Hasil Sistem Pengolahan Pertanian

Setiap usaha itu memiliki resiko sekecil apapun, di dalam mengolah pertanian ini ada beberapa sistem pengolahan pertanian yang dijalankan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menjalani sebagai seorang petani.

a. Petani Pemilik Sawah Sebagai Penggarap

Resiko jika diolah sama orang lain kadang tidak bagus hasilnya kadang lahan menjadi rusak pengaruh obat-obatan kimiawi yang berlebihan, karena mengingat petani menggarap sawah sendiri tidak ada campur tangan orang lain maka petani pemilik yang menanggung semua resiko untung ruginya.

Menurut Bapak Raslan yang mengelola sawah sebagai Penggarap memiliki resiko yaitu :

“Dalam proses menanam padi dengan sistem pengelolaan ini jika musim hujan tiba sawah yang dimilikinya terendam air padahal sudah diberi benih, pada sekitar tahun 2018 bapak ini mengalami kerugian dalam bertani selama 2x panen tidak bisa ikut panen karena musim hujan karena padi yang harus diambil kena rendaman air hujan selama beberapa hari di ambil pun jadinya hitam dan jelek tidak bisa untuk dijual lagi, rugi yang dialami bapak ini tidak kecil dihitung-

⁷⁶ *Ibid*

hitung pun lumayan jika untuk makan beberapa bulan, dan Bapak ini berkata di tahun 2020 ini bisa memanam padi walaupun was-was akan adanya hujan terus-menerus”

Hasil yang diperoleh petani sawah sebagai penggarap ada bebarapa petani yang tidak menjual semua hasil panennya karena faktor ekonomi hasilnya untuk dimakan sendiri memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya.⁷⁷

b. *Maro* Sawah

Dalam sistem *maro* sawah ini resiko yang di hadapi petani di Desa Keboangung menurut Bapak Badrodin, segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggung jawab penggarap sawah, sebagai bagian dari kewajiban penggarap, misalnya pembelian pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu, penggarap bertanggung jawab atas biaya panen, dan biaya membawa hasil panen ke gudang. Penggarap harus menyelesaikan proses panen sampai pasca panen tiba dan mencari dengan menawarkan ke juragan untuk dijual kepadanya, jika sudah dijual hasil panen ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian yang lain untuk penggarap sawah, yang masing-masing pihak memperoleh bagian 50% . Jika panen gagal, maka tidak ada pihak saling menyalahkan dalam kegagalan panen tersebut.⁷⁸

c. Sewa Sawah Tahunan

Dalam sistem pengolahan sewa sawah tahunan ini resiko yang di hadapi petani di Desa Keboangung, Menurut Bapak Kamituwo Alfran, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini pernah ada suatu permasalahan yakni penerima sewa tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian tersebut, biasanya masalah yang terjadi adalah masalah pembayaran uang sewa yang terlambat dibayarkan dari penyewa kepada pemberi sewa sesuai isi perjanjian. Misalnya : di dalam

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Kamituwo alfran, 21 Februari 2020, pukul 14.00

⁷⁸ *Ibid*

kesepakatan antara penyewa dengan yang menyewakan tanah pertanian sepakat untuk melunasi pembayaran pada bulan pertama setelah dilakukan kesepakatan, namun kenyataan yang sering terjadi pihak penyewa tidak tepat waktu dalam melunasi pembayaran dan sering menimbulkan permasalahan dengan pihak yang menyewakan dan biasanya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Dan juga pernah terjadi permasalahan karena pemilik tanah meminta sewa tanah diperpanjang meskipun tanah baru dikerjakan selama 6 bulan padahal waktu sewa sesuai kesepakatan selama 1 tahun dan pihak yang menyewakan menghendaki tanahnya disewakan lagi selama 1 tahun berikutnya setelah sewa pertama selesai, namun uang sewanya diminta pada saat penyewa menggarap tanah pada tahun pertama. Dan biasanya pihak yang menyewakan tanah minta harga lebih tinggi dari harga sewa saat perjanjian sewa tanah yang pertama, hal ini sering dirasa memberatkan bagi pihak penyewa.⁷⁹

2. Perbandingan Biaya Petani dalam Sistem Pengolahan Pertanian 3 tahun terakhir ini dari tahun 2017-2019

Sistem Pertanian	Tahun	Luas Lahan	Modal	Pendapatan
Pemilik Sawah Sebagai Penggarap	2017	1.500 m ²	Rp. 420.000	Rp. 2.000.000
	2018	1.500 m ²	Rp. 630.000	Rp. 2.500.000
	2019	1.500 m ²	Rp. 730.000	Rp. 4.000.000
Maro Sawah	2017	5.800 m ²	Rp. 1.680.000	Rp. 8.000.000
	2018	5.800 m ²	Rp. 1.930.00	Rp. 10.000.00
	2019	5.800 m ²	Rp. 2.058.000	Rp. 12.000.000
Sewa Sawah Tahunan	2017	11.600 m ²	Rp. 4.132.000	Rp. 20.000.000
	2018	11.600 m ²	Rp. 4.382.000	Rp. 22.000.000
	2019	11.600 m ²	Rp. 4.632.000	Rp. 24.000.000

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat perbandingan biaya dan pendapatan dari masing-masing sistem pengolahan pertanian yang ada di Desa Kebonagung. Pada sistem pemilik sawah sebagai penggarap, dengan luas lahan yang sama biaya yang dikeluarkan petani meningkat per tahunnya. Akan tetapi, jumlah peningkatan biaya semakin kecil per

⁷⁹ *Ibid*

tahunnya. Hal yang berbeda ditunjukkan pada pendapatannya dimana peningkatan pendapatan per tahunnya semakin tinggi. Situasi ini berpengaruh pada meningkatnya laba yang diterima petani secara signifikan.

Pada sistem maro sawah dengan luas lahan yang sama, biaya yang dikeluarkan lebih besar dari sistem garap sendiri karena luas lahannya yg lebih besar. Biaya pengelolaannya meningkat per tahun dan pendapatan petani meningkat secara konstan sebesar Rp. 2.000.000. Pada sistem sewa tahunan, petani mengeluarkan modal yang lebih besar untuk menyewa tanah, dan biaya pengelolaan juga terus meningkat per tahunnya. Untuk pendapatan yang didapat petani meningkat secara konstan pertahunnya sebesar Rp. 2.000.000, sama seperti sistem maro sawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mengelola sistem pertanian, para petani di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak lebih memilih untuk mengelolanya sendiri. Hal ini karena mayoritas petani memiliki luas lahan yang kecil. Bagi masyarakat yang memiliki luas lahan yang luas masyarakat akan cenderung untuk mengelolanya dengan sistem maro sawah atau sewa sawah tahunan. Ini dimaksud agar dalam pengelolaan lahan lebih mudah dan efisien.
2. Dalam perbandingan resiko antara masing-masing sistem, sistem sewa tahunan yang paling besar, diikuti pemilik sawah sebagai penggarap kemudian maro sawah. Hal ini karena lahan dalam sewa tanah lebih luas, sehingga jika ada resiko yang timbul ditanggung oleh penyewa lahan sendiri. Dengan resiko yang besar, tentu hasil yang didapat besar pula. Sewa tahunan mendapat hasil keuntungan yang paling besar, diikuti oleh maro sawah dan terakhir pemilik sawah sebagai penggarap. Dari segi biaya yang dikeluarkan, pasti yang paling sedikit adalah garap sendiri. Selain karena luas lahan yang kecil, petani juga tidak banyak biaya dalam mendapatkan faktor-faktor produksi dalam pengelolaannya. Besaran biaya yang dikeluarkan diikuti kemudian oleh maro sawah dan sewa sawah tahunan. Sewa tahunan memiliki biaya yang paling besar, karena biaya sewa tanah yang dikeluarkan sangat besar.

B. Saran

1. Untuk para petani, disarankan jika pasca panen tiba, padi diambil menggunakan dengan alat yang modern yaitu combi karena bisa menghemat tenaga, lebih cepat dan efisien
2. Untuk pemerintahan, lebih memperhatikan petani dengan cara memperoleh pupuk karena sekarang sulit untuk mendapatkannya.

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas izin-Nyalah penulis diberi kemaun dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan bagi seluruh masyarakat secara umum. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah Maha Pengasih memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amiiinnn

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ruslan Muh., “*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*” Vol. 2, No. 2, 2017
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alim Nurul Moch, Skripsi : *Analisis Implementasi pembiayaan pertanian berbasis akad ijarah dan murabahah dalam persepektif fiqh muamalat dan DSN-MUI*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Anggraini Nina, Skripsi : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur, Lampung : IAIN Metro Lampung, 2018*
- Ar-Rifai Nasib Muhammad, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2003
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta
- Bukhari Imam, Bukhari Sahih, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub AlIlmiah, 1992)
- Burhanudin Nandang, Kitab *Mu’amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum Fiqh Al-Qur’an Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010, Cetakan I
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan terjemah*, Bandung : CV Diponegoro 2010
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, Cet, I: Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010
- Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
- Furqon M., *Pengaruh Prinsip Al-Muzaraah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*, 2015
- Hasil wawancara dengan Bapak Kamituwo alfran, 21 Februari 2020, pukul 14.00
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Suratmin selaku petani penggarap maro sawah, 22 Februari 2020, pukul 18.30

- Hasil wawancara dengan Bapak Bayan Mas'ud selaku petani menyewa sawah tahunan, 22 Februari 2020, pukul 16.00
- Hasil wawancara dengan Bapak Raslan selaku petani penggarap sawah miik sendiri, 22 Februari 2020, pukul 20.00
- Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humaika
- Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011)
- Khairan, "Strategi membangun jaringan kerja sama bisnis berbasis syariah", Volume 29, No. 2, 2018
- Lestari Ayu, Skripsi : *Penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa bermasalah dalam persepektif ekonomi islam*, Lampung : Uin Raden Intan Lampung, 2017
- Ma'arif Aziz Azwin M., Tugas Akhir : *Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Pertanian Kentang di KSPSS Tamzis Bina Utama Cabang Batur*, Semarang : Uin Walisongo Semarang, 2018
- Mas'adi A. Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muh. Ruslan Abdullah, "*Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)*" *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, (hlm 148-149) Palopo : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
- Monografi kelurahan di Desa Kebonagung Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tahun 2019
- Muttalib Abdul, "*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzar'ah dan Mukhabarah Pada Usahatani padi dan Implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga Petani Penggarap dan Pemilik lahan di kecamatan praya timur*", Vol 1 No 2, 2015
- Mustaghfiroh Fira Ana, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, Semarang : Uin Walisong Semarang, 2019
- Nashiruddin Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

- Nasution Syahwal Erwin , “*Analisis Pendapatan Petani Penggarap pada Usaha Tani Padi Sawah (Oryza sativa) di desa Muara Siambak Kecamatan Katanopan kabupaten Mandailing Natal*”, Padang : Universitas Andalas, 2016
- NP. Sukanteri, M. Narka Tenaya, IW. Budiasa “*Pemodelan Sistem Pertanian Terintegrasi Pendekatan: Programasi Linier*” Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 1, (hlm 2-5), Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
- Nur Febrianto, Skripsi : *Sistem penggarapan Lahan pertanian pada masyarakat Tiroang kabupaten Panreng, Stain Parepare : Parepare, 2017*
- Nurmawati Ratih, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Sawah Sewa tahunan (Studi kasus di desa purworejo Kecamatan Suruh kabupaten Semarang)*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2015
- Pane Astuti Ely, Skripsi “*Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu*”, Bengkulu : Universitas Bengkulu, Bengkulu : 2014
- Rahman Abdul Ghazaly, Fiqh Muamalah, Jakarta : Kencana, 2010
- Rianse, Abdi Usman. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Aldabeta,
- Rumani Aldhori, Skripsi : *Kerja Sama Pertanian di desa Pepe dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Semarang : Uin Walisong Sukron Mukhammad, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2016
- Rofiq Ahmad, Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sabiq Sayyid. 1998. Fikih Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX Semarang : Toha Putra
- Saputra Jaya Ariansyah, Skripsi : *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Studi Kasus Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2016*
- Soekartawi, *Analisis Usaha Tani*, Jakarta : UI Press, 2006

Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Shihab Quraish M., Tafsir Al-Misbah, Vol 12, Jakarta : Letera Hati, 2010

Struktur Organisasi kelurahan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Suhendi Hendi, Fikih Muamalah, jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002

Sukron Mukhammad, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2016

Susanti Ety Rita Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Akad Muzara'ah dalam Perjanjian Pertanian Ketela Rambat studi kasus di desa katurkecamatan winong kabupaten Pati, Semarang : Uin walisongo 2015*

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia 2001

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang* (Bandung: cv.Diponegoro, 1992)

Zakaria Wilda Siti, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Muzara'ah dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Krueng Seumideun Kabupaten Pidie*, Uin Ar-Raniry Darussalam : Banda Aceh, 2017

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB

<https://Danielfery18.wordpress.com>

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arini Dwi Nur Cahyati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 November 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pilangwetan RT/RW 01/03 Kec.
Kebonagung Kab. Demak
No. Hp : 085882671722
Email : ragelnafis@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- MI Yasua Pilangwetan Tahun 2009
- SMP Negeri 1 Dempet Tahun 2012
- SMK Bina Negara Gubug Tahun 2015
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Semarang, 9 Maret 2020

Penulis,

ARINDWLNUR CAHYATI

1505026095